

PENUTUP

Berikut penulis tuliskan kesimpulan secara singkat terkait perbedaan antara akad murabahah, salam dan juga istishna' pada usaha kuliner:

Pada akad Murabahah, Transaksi yang menyatakan harga pokok serta keuntungan yang diambil penjual (yang pasti juga merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pada akad murabahah, bisa berupa jual beli dengan atau tanpa pesanan.

Cara pembayaran pada akad ini bisa dilakukan secara tunai maupun tangguh atau angsuran.

Pada akad Salam, Transaksi jual beli bentuk pesanan dimana ketika transaksi berlangsung, barang yang diinginkan belum tersedia. Cara pembayaran akad ini dilakukan diawal, saat penjual dan pembeli menyepakati akad

Akad Istishna', Transaksi jual beli bentuk pesanan, dimana barang yang dipesan hanya sesuai keinginan pembeli, dan barang yang di produksi oleh penjual tidak dalam jumlah banyak.

Cara pembayaran bisa dilakukan secara tunai (saat awal transaksi) atau dilakukan pembayaran secara tunai saat pesanan telah siap.

Persamaan dari ketiga akad tersebut adalah ketika akad berlangsung barang yang di minta belum tersedia. Atau ketika akad telah di sepakati antara penjual dan pembeli, barang akan diantarkan di kemudian hari.